

BAB IV

1.1 Kesimpulan

Kebijakan War On Drugs yang diratifikasi oleh Thailand pada 1 Februari 2003 silam adalah awal mula berbagai pelanggaran HAM yang terjadi disana. Faktor utama yang menyebabkan Thaksin Shinawatra mengambil keputusan penandatanganan kebijakan perang narkoba ialah karena adanya lonjakan penggunaan narkoba, khususnya jenis metamfetamin atau di Thailand disebut sebagai *ya baa*. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari posisi geografis Thailand yang berada di jalur Segitiga Emas yang terkenal sebagai jalur favorit para pengedar narkoba untuk kemudian diperdagangkan ke pasar internasional.

Pelaksanaan kampanye anti narkoba Thailand tidak hanya berhenti pada masa Thaksin Shinawatra saja, melainkan terus dijalankan pada kepemimpinan perdana menteri seterusnya, bahkan hingga saat ini. Penindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang Thailand terhadap para pengguna narkoba masih tidak jauh berbeda dengan kekejaman Thaksin dua dekade silam. Hal inilah yang memicu perlunya Thailand melakukan perubahan transformatif pada kebijakan narkotika mereka.

Penelitian ini berfokus untuk membahas mekanisme kerja TAN yang digunakan oleh sebuah organisasi internasional non-pemerintah yakni Human Rights Watch. Pada kasus ini, HRW berusaha untuk memberi peringatan kembali kepada Thailand akan perjanjian HAM internasional yang sudah mereka ratifikasi sejak tahun 1996 dan

mengadvokasi pemerintah agar mereformasi undang-undang narkoba mereka. Dari tren peredaran narkoba Thailand yang berujung pada berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparaturnegara Thailand sejak 2003, membuat dunia internasional, tak terkecuali HRW, menyoroti Thailand.

Penggunaan senjata api, kekerasan fisik, hingga pemberian hukuman mati tentu sudah tidak linier dengan amanat dari ICCPR yang diratifikasi secara sukarela oleh Thailand pada tahun 1996 silam. Oleh karenanya, advokasi yang dilakukan HRW sedari awal bermuara pada satu tujuan yakni untuk membuat pemerintah Thailand tunduk dan bersedia mereformasi undang-undang narkoba agar lebih sesuai pada prinsip-prinsip HAM internasional.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kampanye anti narkoba yang diterapkan di Thailand bersifat berkelanjutan. Krisis hak asasi manusia yang terjadi sepanjang penerapan kebijakan War On Drugs masih terus terjadi. Bahkan pemerintah Thailand cenderung tidak reaktif terhadap rekomendasi berbagai organisasi, termasuk HRW, untuk melakukan investigasi ulang terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM dan menindak para pelaku dibaliknya yang diyakini adalah aparaturnegara mereka sendiri.

Melalui penggunaan konsep TAN yang diambil dari buku Keck dan Sikkink berjudul *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, penelitian ini berfokus untuk menganalisis empat strategi atau taktik yang digunakan oleh HRW dalam mempengaruhi Thailand hingga akhirnya bersedia tunduk dan

melaksanakan rekomendasi mereka. Keempat strategi tersebut ialah *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Penelitian ini menemukan bahwa dalam rangka menyukseskan agenda mereka di Thailand, *information politics*, *leverage politics*, dan *symbolic politics* berperan besar dan cenderung mendominasi ketimbang taktik *accountability politics*.

Adanya capaian berupa reformasi undang-undang narkoba Thailand yang resmi dijalankan sejak Desember 2021 silam, dengan berbagai proses jatuh bangun yang mengiringi didalamnya, Human Rights Watch membuktikan bahwa upaya advokasi yang secara intensif dilakukan oleh mereka telah membuahkan hasil secara bertahap. Dimulai dari tensi pemerintah dalam menindak para pelanggar narkoba yang mulai menurun dan sudah tidak menyebabkan angka kematian yang signifikan sejak 2004 hingga sekarang. Hal ini juga tak terlepas dari demonstrasi besar tahun 2020 yang menjadi momentum penting bagi HRW untuk mengintensifkan advokasi mereka pada Thailand.

Selain itu, terbentuknya sebuah *Community-Based Treatment* untuk menopang fasilitas rehabilitasi narkoba di Thailand adalah salah satu realisasi komitmen mereka dalam pelaksanaan UU narkoba amandemen. Dibuktikan dengan semakin banyaknya orang yang menerima rehabilitasi, penerapan UU Narkoba telah benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Thailand. Hal tersebut juga secara nyata telah membawa perubahan pada situasi HAM pada masyarakat Thailand dan metode penghukuman

yang sebelumnya berorientasi pada perang melawan manusia, telah berubah menjadi kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip HAM internasional.

1.2 Saran

Penelitian dengan judul *War On Drugs Thailand: Perjuangan Human Rights Watch Sebagai Jaringan Advokasi Transnasional* ini berhasil membuktikan adanya keberhasilan advokasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi non-pemerintah internasional, Human Rights Watch. Dalam menjalankan tugas dan menyukseskan agendanya, penelitian ini berhasil mengaitkan benang merah antara advokasi yang dilakukan oleh HRW dengan perbaikan pelaksanaan HAM di Thailand yang sudah jauh membaik melalui analisa empat strategi yang digunakan oleh HRW.

Selain itu, pengaruh dan advokasi yang ditanamkan oleh HRW kepada Thailand pada akhirnya mampu menghasilkan capaian puncaknya yakni reformasi undang-undang narkotika, yang berfokus pada pengurangan ambang batas hukuman. Hal tersebut sudah sedari awal digarisbawahi oleh HRW pada pelaksanaan War On Drugs 2003 yaitu kekhawatirannya terhadap kekejaman aparaturnegara Thailand yang berujung pada pembunuhan diluar hukum, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, dan lain-lain. Meskipun demikian, penelitian ini dapat dilengkapi dengan penggunaan data primer berupa hasil wawancara yang tidak hanya berasal dari satu narasumber saja oleh peneliti selanjutnya.

Namun, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparaturnegara Thailand beserta jajarannya, tak terkecuali para pembentuk kebijakan Thailand, serta pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah Thailand, khususnya Perdana Menteri beserta Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri Bangkok, untuk menjaga komitmennya dalam pelaksanaan praktik HAM, khususnya untuk poin-poin yang ada pada undang-undang narkotika setelah amandemen. Undang-undang narkotika dengan kode etik yang baru disahkan di Thailand yakni terletak pada pengurangan ambang batas hukuman, harus dijadikan sebagai *roadmap* apabila tindak pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba kembali terjadi. Para pelaku tersebut harus diadili sesuai dengan proses hukum yang berlaku Pemerintah juga harus menimbang kembali akan rekomendasi HRW untuk secara total menghapus pemberian hukuman mati bagi tindak pelanggaran narkotika.
2. Penstudi Hubungan Internasional, untuk menggali lebih dalam berbagai upaya advokasi yang telah dilakukan oleh HRW kepada Thailand, tidak terbatas hanya pada isu War On Drugs saja. Dengan begitu, berbagai penelitian mendatang yang berkaitan dengan advokasi HRW kepada Thailand akan dapat memberi bukti lebih bahwa Thailand mampu menunjukkan peningkatan progresif pada demokrasi, terlebih dalam hal kebebasan berpendapat dan adanya ruang gerak yang aman bagi rakyat untuk mengutarakan kritik maupun kontranya terhadap kinerja pemerintah yang sedang berjalan.